

## **PARADIGMA MAQASHID AL-SYARI'AH DALAM MENJAWAB DINAMIKA EKONOMI KONTEMPORER**

**Moh Dahlan**

IAIN Bengkulu

[drdahlan@yahoo.co.id](mailto:drdahlan@yahoo.co.id)

### **Abstract :**

*In the contemporary era that is completely digital, the behavior or culture of Indonesian people has shifted to meet their needs. The shift in behavior or culture is sometimes not only in the form of sustainable innovation but also in the form of disruptive innovation, so as it requires an effort of ijtihad (independent reasoning) to address it. This type of research is a normative study using a library research approach. The results show that the application of contemporary digital economic systems becomes primary needs (dlaruriyat), at least secondary needs (hajiyyat), so that Indonesian (Muslim) people are most likely required to do so, not only in the form of sustainable innovations but also disruptive innovations applied in digital economic systems in guaranteeing the safety of public rights (hifdz al-mujtama') and building economic progress as the application of the principle of hifdz al-mal (preservation of wealth).*

**Key words :** *maqashid sharia, comparative ijtihad, disruptive innovation, and digital economy.*

**Abstrak :**

*Pada era kontemporer yang serba digital, perilaku atau budaya masyarakat Indonesia telah bergeser dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pergeseran perilaku atau budaya itu terkadang tidak hanya berbentuk sustainable innovation tetapi juga berbentuk disruptive innovation, sehingga hal itu memerlukan upaya ijtihad dalam menjawabnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang menggunakan pendekatan library research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem ekonomi kontemporer yang serba digital menjadi kebutuhan primer (dlaruriyat), setidaknya kebutuhan sekunder (hajiyyat), sehingga masyarakat (Muslim) Indonesia perlu melakukannya tidak hanya dalam bentuk sustainable innovation tetapi juga disruptive innovation yang diterapkan dalam sistem ekonomi digital dalam menjamin keselamatan hak-hak publik (hifdz al-mujtama') dan membangun kemajuan ekonomi sebagai penerapan prinsip hifdz al-mal.*

**Kata Kunci :** *maqashid syariah, ijtihad komparasi, disruptive innovation, dan ekonomi digital.*



## Pendahuluan

Max Weber mengemukakan bahwa ada hubungan yang erat antara agama dan dinamika hidup masyarakat terutama dalam etos kerja (Yazid, 2007). Agama Islam juga memiliki hubungan yang erat dengan dinamika kehidupan masyarakat, yakni mewujudkan kesejahteraan umum (*al-mashlahah al-'ammah*) yang hakiki bagi kehidupan masyarakat. Dalam menghadapi dunia kontemporer yang ditandai dengan adanya tuntutan rasionalitas dan penggunaan teknologi dalam menyikapi realitas empiris, segala hal yang tidak rasional-empiris kemudian tersisihkan dari kehidupan masyarakat walaupun sebelumnya, peran agama begitu dominan. Adanya pasang surut penggunaan rasionalitas manusia itu, juga berdampak pada dinamika kehidupan masyarakat Muslim (Leaman, 2002; Hidayat, 2006). Salah satu dinamika hidup masyarakat Muslim di masa kini adalah tantangan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang sudah diterapkan sejak tahun 2015. MEA bermaksud menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi. Kondisi tersebut menjadi peluang dan sekaligus tantangan bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim. Menurut penelitian *Global Competitive Index*, Indonesia menempati posisi ketigapuluh delapan dari seratus empat puluh delapan negara, Singapura berada pada posisi kedua, dan Malaysia berada pada posisi kedua puluh empat. Oleh sebab itu, masyarakat Indonesia terutama Muslim harus berkiprah aktif untuk mengambil peluang tersebut (Sugiarto, 2018).

Salah satu bentuk peran aktifnya adalah perlunya menafsirkan kembali ajaran hukum Islam yang menjadi kebutuhan empiris masyarakat Indonesia. Apalagi dunia

kontemporer -yang serba digital- itu menuntut kesadaran masyarakat Muslim untuk memikirkan kembali khazanah ilmu-ilmu agama Islam atau hukum Islam yang menjadi norma hidupnya. Ijtihad untuk melakukan pembaruan hukum Islam dalam menjawab perkembangan teknologi-digital menjadi keniscayaan yang logis karena perkembangan hidup masyarakat terus bergerak, sedangkan nas al-Qur'an dan Sunnah sudah final dan tidak bisa bertambah lagi (Shihab, 1999; Rahman, 1984).

Contoh konkrit perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempengaruhi tata kehidupan masyarakat Muslim itu adalah penggunaan jejaring internet yang mendorong perubahan dalam melakukan transaksi dagang atau bisnis. Kegiatan transaksi konvensional yang sudah berjalan selama ini kemudian berubah dengan cepat setelah adanya penggunaan jejaring internet yang dikenal dengan *e-commerce*, sehingga jenis transaksi tatap muka mulai digantikan dengan jenis perdagangan yang menggunakan sistem online berbasis internet yang mana hal itu juga memberikan kemudahan bagi pelaku ekonomi dalam melakukan transaksi dan menjadi solusi dalam menembus batas jarak antara penjual dan pembeli (Fadhli, 2016).

Hasil penelitian Wirapraja dan Aribowo (2018) yang berjudul *Pemanfaatan E-Commerce Sebagai Solusi Inovasi Dalam Menjaga Sustainability Bisnis* mengemukakan adanya perubahan model transaksi dari transaksi konvensional ke transaksi bisnis kontemporer yang menggunakan jejaring internet atau aplikasi mobile. Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2017 mendeskripsikan hasil kajiannya bahwa sejumlah 143.26 juta warga masyarakat

Indonesia atau 44.16% menyukai perangkat mobile dan 0.65% memakai komputer/laptop. Para pengguna akses transaksi elektronik itu terdiri dari tiga jenis produk seperti pakaian jadi berjumlah 45.8%, aksesoris pakaian berjumlah 10.9%, dan sepatu berjumlah 6.7%. Selain jenis transaksi *e-commerce* tersebut, ada beberapa sektor di bidang perbankan, asuransi, ritel, dan transportasi yang juga menggunakan transaksi elektronik/daring. Adanya dinamika sistem bisnis/kegiatan perdagangan itu juga mempengaruhi dinamika hidup Muslim di Indonesia. Demikian juga layanan asuransi tidak lepas dari pengaruh penggunaan layanan jejaring internet dalam meningkatkan daya saingnya (Santi, 2019).

Dalam menjawab dinamika kehidupan masyarakat Muslim Indonesia terutama dalam bidang *hifdz al-mal* (menjamin keselamatan harta benda/stabilitas ekonomi), maka kebijakan pemerintah RI yang berlandaskan paradigma ekonomi Pancasila juga membuat kebijakan pembangunan ekonomi yang berbasis syariah melalui pendirian dan pembangunan jenis usaha bisnis syariah seperti perbankan syariah, BRI Syariah, BNI Syariah, Hotel Syariah, pegadaian syariah dan lainnya. Adanya berbagai inovasi pembangunan ekonomi melalui pembukaan unit-unit usaha bisnis syariah itu pada dasarnya lahir sebagai kritik terhadap kegagalan sistem ekonomi kapitalis yang telah menimbulkan ketidakadilan, kesenjangan dan kemiskinan, sehingga sistem ekonomi syariah lahir sebagai salah satu alternatif dalam membangun sistem perekonomian yang dapat mewujudkan tata kehidupan yang adil. Paradigma ekonomi syariah memiliki fleksibilitas yang tinggi karena berpijak pada prinsip-prinsip ekonomi

yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah, dan juga sekaligus sistem perubahan ekonomi pada tingkatan praktis (Mujib, 2017; Salim, 2018).

Studi tentang ekonomi (syariah) yang berhubungan dengan tema ini di antaranya adalah *Pertama*, penelitian Febriadi yang menjelaskan persoalan *maqashid syariah* sebagai konsep yang penting dalam hukum Islam dan menjadi sandaran dalam operasional pengembangan sistem ekonomi syariah (Febriadi, 2017). *Kedua*, penelitian Abdurrauf menjelaskan bahwa asuransi sebagai persoalan baru dalam ekonomi menjadi *khilafiyah* di kalangan ulama fikih (Abdurrauf, 2010). *Ketiga*, pendekatan *maqashid syariah* digunakan dalam kegiatan produksi yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi manusia yang terdiri dari lima aspek, *hifdz al-din* (memelihara agama), *hifdz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al-'aql* (memelihara akal), *hifdz al-nasl* (memelihara keturunan), *hifdz al-mal* (memelihara harta) (Rafsanjani, 2016). *Keempat*, penelitian Fadhli mengemukakan bahwa penyelenggaraan *akad salam* memiliki peran penting dalam mendukung kemajuan transaksi *e-commerce* (Fadhli, 2016). *Kelima*, penelitian Maya mengemukakan bahwa penerapan sistem *e-commerce* telah meningkatkan daya jangkauan pemasaran produk perusahaan pada konsumen melalui jaringan online (Maya, 2016).

Dari ulasan tersebut, rumusan penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut: mengapa paradigma *maqashid syariah* sebagai basis ijtihad komparasi perlu digunakan dalam menjawab dinamika ekonomi kontemporer di era desruptif? Bagaimana mendeskripsikan perlunya paradigma *maqashid syariah* sebagai basis ijtihad komparasi dalam menjawab dinamika sistem ekonomi kontemporer di era

desruptif? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan paradigma *maqashid syariah* sebagai basis ijtihad komparasi perlu digunakan dalam menjawab dinamika sistem ekonomi kontemporer di era desruptif dan mendeskripsikan perlunya paradigma *maqashid syariah* sebagai basis ijtihad komparasi dalam menjawab dinamika sistem ekonomi kontemporer di era desruptif.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang meneliti signifikansi ijtihad komparasi dalam menjawab dinamika ekonomi kontemporer yang serba digital, sehingga masyarakat Muslim Indonesia tidak cukup menghadapinya hanya dengan pendekatan inovasi berkelanjutan (*sustainable inovaton*), tetapi juga harus melakukannya dengan pendekatan inovasi disruptif (*disruptive inovaton*) yang sudah dibuktikan dengan model bisnis *asuransi* dan *e-commerce* yang menganut spirit disruptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah *library research* untuk melakukan kajian dokumentasi dan literatur *maqashid syariah* serta ilmu-ilmu ekonomi yang dimuat dalam berbagai sumber baik buku, jurnal maupun sumber ilmiah lainnya (Aryanti, 2017). Adapun metode kajiannya adalah deskriptif-analitis dengan data pendukung wawancara dan observasi.

### **Paradigma *Maqashid Syariah* sebagai Basis Ijtihad Komparasi**

Dalam menjawab dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi, ada sejumlah tokoh pembaru hukum Islam yang menekankan penggunaan akal pikiran dalam menjawab

dinamika kehidupan masyarakat Muslim modern yang dimulai sejak Muhammad Abduh yang berhasil membuka kembali “penutupan pintu ijtihad”, yang kemudian dilanjutkan oleh pembaru berikutnya, Muhammad Rasyid Ridla, Abdullahi Ahmed AN-Na’im, Fazlur Rahman, Nashr Hamid Abu Zaid, Muhammad Syahrur, sedangkan di Indonesia terdapat KH A Wahid Hasyim, Harun Nasution, A Mukti Ali, Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, dan M Amin Abdullah (Madjid, 2001; Dahlan, 2009; Nurdin, 2005).

Dalam pembaruan ekonomi, A Mukti Ali (1990) juga menekankan perlunya membangun penafsiran terhadap ajaran (hukum) Islam terutama bidang ekonomi untuk menggali prinsip-prinsipnya untuk diterapkan dalam tataran praktis demi terwujudnya kesejahteraan umat manusia. Untuk mengatasi problematika hidup Muslim Indonesia itu, A Mukti Ali (1990) kemudian mengkritisi pemikiran Islam yang kurang ilmiah, pemikiran Islam sufistik yang dogmatik-fatalis, dan pemikiran Islam yang historis-antropologis. Dari tiga pemikiran tersebut, A Mukti Ali kemudian menawarkan pembaruan Islam dengan paradigma *sainstifik cum doktriner* yang berakar dari paradigma *religio-scientific* Joachim Wach (Abdullah, 1998).

Dalam mewujudkan pembaruan hukum Islam melalui ijtihad, ulama fikih mengemukakan tiga jenis, yakni *Pertama, ijtihad intiqā’i* berusaha mentarjih hasil-hasil ijtihad sebelumnya dengan cara membandingkan dan memilih yang terbaik untuk diimplementasikan di kalangan masyarakat. *Kedua, ijtihad insya’i* berusaha menetapkan ketentuan hukum baru yang belum dijawab ulama fikih terdahulu. *Kedua, ijtihad komparasi* menggabungkan antara

*ijtihad intiqai* dan *ijtihad insya'i* untuk mengkompromikan berbagai pendapat ulama fikih dan juga menemukan jawaban alternatif dalam menghadapi dinamika kehidupan masyarakat (Aryanti, 2017).

Adapun landasan *ijtihad* adalah *maqashid al-syariah* yang secara etimologis terdiri dari dua akar kata, yakni kata *maqashid* yang berasal dari bentuk jamak *maqshad* yang bermakna tujuan. Secara bahasa, *maqshad* memiliki beberapa makna: *Pertama*, sandaran, penjelasan, dan *istiqamah* dalam menempu jalan. Hal ini dapat ditemukan dalam firman Allah yang artinya *Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok.* (QS. An-Nahl (16): 9). *Kedua*, pertengahan, tidak kurang dan tidak berlebihan. Hal ini dapat ditemukan dalam firman Allah swt yang artinya: *Dan sederhanalah kamu dalam berjalan.* (QS. Luqman (31): 19). Adapun *syari'ah* adalah kosa kata bahasa Arab yang bermakna "jalan menuju sumber air" atau "sumber kehidupan" atau "jalan yang jelas kelihatan untuk diikuti". Hal ini dapat ditemukan dalam ajaran al-Qur'an yang memakai kata *syir'ah* dan *syariah* (QS. Al-Maidah (5): 48; QS. Al-Jatsiyah (45): 18). Dengan demikian, *syariah* menjadi sumber kehidupan jiwa dan kemaslahatan yang mengantarkan manusia pada keselamatan dunia dan akhirat. Jadi, *maqashid syariah* adalah tujuan yang ditetapkan syariat untuk kemaslahatan manusia/masyarakat atau kandungan nilai yang menjadi tujuan legislasi hukum syara'. Izzuddin ibn Abd As-Salam mengatakan bahwa *maqashid syariah* adalah segala *taklif* hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan/kemaslahatan hidup duniawi dan ukhrawi. Wahbah al-Zuhaili mengemukakan bahwa *maqashid syariah* adalah makna dan tujuan yang

dijamin keberadannya oleh syara' dalam semua ketentuan hukumnya atau rahasia yang diletakkan dalam setiap pembangunan hukum syara' (Febriadi, 2017).

Dalam pembangunan hukum Islam, ulama ushul fikih seperti Imam al-Ghazali dan Imam al-Syatibi mendasarkan diri pada paradigma *maqashid al-syari'ah* yang terbagi menjadi lima kategori, yakni *hifdz al-din*, (memelihara agama), *hifdz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al-'aql* (memelihara akal), *hifdz al-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifdz al-mal* (memelihara harta). Sebagai basis ijtihad, paradigma *maqashid al-syari'ah* juga dikembangkan oleh Abd al-Majid al-Najjar dalam karyanya yang berjudul, *Maqasid al-Syari'ah bi Ab'ad Jadidah*, yang membaginya menjadi empat: *Pertama*, memelihara nilai-nilai kehidupan manusia (*hifdz al-qimah al-hayah al-insaniyyah*) yang menjelaskan kebebasan berkehendak (*hurriyah al-iradah*) dan kebebasan berpikir (*hurriyah al-fikr*). *Kedua*, memelihara esensi manusia (*hifdz al-zat al-insaniyyah*) yang bertujuan memelihara akal pikiran (*hifdz al-'aql*) dan memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*). *Ketiga*, memelihara kepentingan publik (*hifdz al-mujtama'*) yang menjamin terlaksananya amanah sebagai *khalifatullah fi al-ard*, yang mengharuskan umat untuk melestarikan kepentingan publik baik sebagai person (*fard al-'ain*) maupun sebagai jama'ah (*fard al-kifayah*). Demikian juga diatur perlunya memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*) sebagai bagian esensial dari anggota keluarga dan dari susunan keluarga yang baik diharapkan lahir masyarakat yang baik. *Keempat*, memelihara eksistensi lingkungan fisik (*hifdz al-muhith al-maddi*) yang dilakukan dengan menjaga dan melestarikan kepentingan meterial dan eksistensi lingkungan fisik (al-Najjar, 2008; Syamsuri, 2016).

Selanjutnya, untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi di Indonesia, asas pembangunannya berlandaskan pada konsep ekonomi Pancasila yang menekankan aspek material dan juga sekaligus aspek spiritual, sehingga kesejahteraan masyarakat Indonesia bukan hanya diukur dari standar material tetapi juga dari aspek spiritual, yakni kesejahteraan lahir dan batin. Dalam hukum Islam sebagaimana spirit *maqashid syariah*, aspek lahir dan batin menjadi perhatian yang bersamaan, sehingga keuntungan material juga dikaitkan dengan keuntungan non-material. Karena tuntutan kebutuhan hidup masyarakat menjadi tujuannya, maka inovasi produk bisnis menjadi unsur kompetitif dalam menggerakkan sistem ekonomi. Inovasi sebagai bagian dari upaya pembaruan terhadap berbagai sistem dan hukum ekonomi yang ada dalam doktrin hukum Islam menjadi strategi prioritas yang perlu diterapkan dalam lembaga perekonomian/perbankan syariah, sehingga produk lembaga perekonomian/perbankan syariah bukan hanya terbatas pada tabungan, giro, deposito, mudlarabah, murabahah, dan syirkah, tetapi juga dikembangkan dalam aspek bisnis lainnya dalam menjawab kebutuhan aktual masa kini (Aryanti, 2017).

Sesuai dengan spirit paradigma ekonomi Pancasila, paradigma ekonomi syariah juga mengembangkan sistem yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat (Amarini, 2017). Sila *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia* dapat digunakan sebagai bagian dari penerjemahan nilai-nilai dan falsafah ekonomi syariah, yakni mewujudkan *al-mashlahah al-'ammah* (kesejahteraan umum). Hal ini juga dikembangkan dalam konsep *maqashid syariah* yang memberikan jaminan keselamatan nilai-nilai

hidup manusia (*hifdz al-qimah al-hayah al-insaniyyah*) yang di dalamnya terdapat kebebasan berpikir (*hurriyah al-tafkir*) dan juga jaminan keselamatan lingkungan fisik (*Hifdz al-muhith al-mâddî*) yang di dalamnya dijamin pemerataan ekonomi dan pemeliharaan lingkungan hidup (Q.S. al-A'raf [7]: 85). Oleh sebab itu, warga masyarakat harus menjaga keselamatan dan kelestarian lingkungan hidup dan pemerataan ekonomi, sehingga stabilitas sosial dan alam berjalan harmonis dan aman (Q.S. al-Hasyr [59]:7). Di samping itu, pemeliharaan lingkungan fisik juga menjadi hal penting agar kehidupan warga masyarakat bisa sehat dan selamat (al-Najjar, 2008).

### **Paradigma *Maqashid al-Syari'ah* dalam Menjawab Dinamika Ekonomi Kontemporer**

Ketika dunia memasuki abad ke-21, Paul Ormerod menyampaikan pernyataannya bahwa ilmu ekonomi sudah mati, yakni ilmu ekonomi konvensional yang pada awalnya menjanjikan terwujudnya pemerataan dan kemakmuran masyarakat, tetapi kesenjangan justru semakin meningkat. Adanya kesenjangan antara idealitas ekonomi konvensional dengan kenyataan empiris masyarakat menyebabkan lahirnya gerakan alternatif dalam pembangunan ekonomi ((Dumairy, 2017). Alternatif itu memunculkan sederat solusi, di antaranya ekonomika kelembagaan (*institutional economics*) dari Kenneth Boulding, ekonomika strukturalis (*structuralist economics* yang dikenal dengan sebutan ekonomika kiri-baru, *new-left economics*) dari Raul Prebisch, ekonomika Islami (*islamic economics*) dari ekonom Muslim, dan ekonomi Pancasila dari ekonom Indonesia. Apalagi adanya krisis ekonomi yang menimpa kawasan Asia

kemudian menambah tensi ketidakpuasan (Dumairy, 2017).

Penawaran konsepsi ekonomi Pancasila sudah dilakukan sejak tahun 1980-an untuk membangun keperpipihkan pada rakyat kecil atau masyarakat lapisan bawah (Dumairy, 2017). Sistem ekonomi Pancasila menekankan perlunya membangun kesejahteraan umum (*al-mashalahah al-'ammah*) berbasis pada asas gotong royong yang diwujudkan dalam beberapa contoh praktis di Indonesia sebagaimana berikut: *Pertama*, pola hubungan langsung yang diselenggarakan dengan memberikan dukungan fungsional pada petani kecil misalnya *Pola PIR* (Perkebunan Inti Rakyat). *Kedua*, *pola dagang* yang mana bapak angkat bertindak sebagai pemasar produk yang dihasilkan oleh mitra usahanya. *Ketiga*, *pola vendor* yang mana produk dari anak angkat tidak memiliki hubungan ke depan maupun ke belakang dengan produk yang dihasilkan oleh bapak angkatnya. *Keempat*, *pola subkontrak* yakni produk yang dihasilkan oleh anak angkat merupakan bagian dari proses produksi usaha yang dilakukan oleh bapak angkat (Kuncoro, 2017).

Paradigma pembangunan ekonomi Indonesia sebagaimana diajarkan dalam ideologi Pancasila yang menekankan perlunya membangun kesejahteraan umum berbasis gotong royong dan simbiosis mutualisme (Umanilo et.al, 2019) memiliki kesamaan spirit dengan prinsip ekonomi syariah -yang berkembang di dunia kontemporer atau dikenal dengan sebutan ekonomi kontemporer dalam tulisan ini- yang berbasis *maqashid al-syari'ah* yang bertujuan membangun prinsip *ta'awanu ala al-birri* (saling tolong menolong dalam kebaikan/gotong royong) dan prinsip *kayla yakuna dulatan bainal aghniya'*

(pemerataan ekonomi). Sistem gotong royong dan pemerataan ekonomi Pancasila juga menjadi bagian dari prinsip *maqashid al-syari'ah*, misalnya *hifdz al-mal* (memelihara harta) yang dijabarkan Abd al-Majid al-Najjar (2008) dengan konsepsi *hifdz al-muhid al-maddi* (memelihara eksistensi lingkungan fisik) yang bermakna menjamin adanya stabilitas ekonomi dan tata kelola ekonomi berdasarkan asas kebaikan dan keadilan atau dapat juga dipahami sebagai pengembangan sistem ekonomi yang menggunakan jejaring internet. Pelaksanaan prinsip *hifdz al-muhid al-maddi* juga menjadi bagian dari perlindungan atas jaminan keselamatan hak-hak publik (*hifdz al-mujtama'*). Dengan meminjam bahasa Nurcholih Madjid, kita dapat menyatakan bahwa setiap kegiatan bisnis yang memiliki orientasi dalam membangun kesejahteraan umum (*al-mashlahah al-'ammah*) menjadi bagian dari tujuan hakiki hak publik manusia/warga masyarakat (Madjid, 1994).

Untuk mencapai tujuan kesejahteraan umum bagi warga masyarakat Indonesia tersebut disyaratkan terpenuhinya kebutuhan primer (*dlaruri*), kebutuhan sekunder (*hajiyat*) dan kebutuhan komplementer (*tahsiniyat*) (Ishak, 2013). Sebagai salah satu bentuk kebutuhan primer dalam membangun daya saing, sistem transaksi bisnis atau ekonomi berbasis digital perlu diterapkan untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat Indonesia. Konsep ekonomi digital itu pada dasarnya digagas oleh Tapscott (1998) yang memiliki komponen yang meliputi aktivitas perdagangan atau bisnis berbasis teknologi informasi, kegiatan *e-commerce* lintas perusahaan atau inividu, distribusi atau penjualan barang dagangan atau jasa melalui media digital. Sistem ekonomi digital itu

bergerak melalui teknologi digital untuk memasarkan barang, jasa produksi, atau penjualan lainnya yang diyakini dapat melahirkan daya saing dan pemerataan ekonomi jika masyarakat (Muslim) Indonesia dapat memanfaatkannya dengan optimal (Ansori, 2016).

Sesuai dengan spirit ekonomi Indonesia yang menekankan aspek kesejahteraan umum, maka paradigma ekonomi yang berbasis *maqashid syariah* dapat diterapkan di Indonesia. Penelitian Iskandar Muda dan Windari mengemukakan bahwa nilai-nilai syariah dalam persoalan ekonomi perlu dijelaskan pada masyarakat umum agar pelaksanaannya lebih luas dan lebih mudah (Muda dan Windari, 2018). Penelitian Hudaefi dan Noordin (2019) juga mengemukakan bahwa *maqashid syariah* dapat diintegrasikan dalam pelaksanaan bisnis sebagai penerapan *maqashid syariah*. Demikian juga penelitian Rahman et.al (2017) menjelaskan bahwa paradigma *maqashid syariah* yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan bagi umat manusia memiliki peran penting bagi pengembangan industri keuangan Islam dan juga industri lainnya. Nahdlatul Ulama sebagai salah satu organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia juga menekankan pentingnya integrasi *maqashid syariah* dalam menjawab dinamika ekonomi masyarakat Indonesia di masa kini, sehingga yang dibutuhkan bukan inovasi yang berkelanjutan (*sustainable innovation*), tetapi juga perlu dikembangkan inovasi yang disruptif (*disruptive innovation*) (Siraj, 2012; Kasali, 2018). Demikian juga inovasi yang disruptif juga dilakukan dalam model pembelajaran ekonomi syariah di Laboratorium Pasar Modal/Galeri Investasi Pasar Modal Syariah BEI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu

yang kemudian dapat dibuktikan dengan keberhasilannya meraih penghargaan sebagai sebagai “Galeri Investasi Terbaik BEI Kategori Aktivitas Terbaik Edukasi dan Pemerataan Informasi 2017” dan “Lulusan Terbanyak I Nasional Pendidikan Profesi Pasar Modal Terintegrasi Mata Kuliah Tahun 2017” (Asnaini, 2019; Setiawan, 2019; Masulah, 2019; Observasi, 2019). Perkembangan sistem ekonomi kontemporer yang cenderung disruptif perlu disikapi dan dikembangkan berdasarkan dan sesuai dengan paradigma *maqashid syariah* sebagai berikut:

### **1. Asuransi dalam pradigma *maqashid syariah***

Asuransi dalam istilah Arab dikenal dengan *at-ta'min* yang memiliki pengertian; ketenangan, perlindungan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut, dan yang menanggung dikenal dengan sebutan *mu'ammin*, sedangkan yang ditanggung dikenal dengan sebutan *mu'amman lahu* atau *musta'min*. Wahbah al-Zuhaili menyebutkan bahwa asuransi berdasarkan pembagiannya terdiri dari dua macam, yaitu *at-ta'min at-ta'awuni* dan *at-ta'min bi qist sabit*. *At-ta'min at-ta'awuni* merupakan jenis asuransi yang dibangun berdasarkan kesepakatan beberapa orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah satu dari mereka mendapatkan kemudlaratan. *At-ta'min bi qist sabit* merupakan jenis asuransi yang dilakukan melalui akad yang menetapkan kewajiban pada seseorang untuk menunaikan pembayaran sejumlah uang pada pihak asuransi yang meliputi beberapa pemegang saham dengan perjanjian ketika peserta asuransi mendapatkan kecelakaan/kemudlaratan, ia mendapatkan ganti rugi. Musthafa Ahmad al-Zarqa menyebutkan bahwa asuransi

menjadi salah satu cara dalam memberikan jaminan keselamatan bagi manusia/warga masyarakat dengan menghindarkan dari resiko (ancaman) bahaya yang akan terjadi dalam hidupnya, kegiatan hidupnya, atau aktivitas ekonominya (Haerisma, 2013).

Muhammad Abu Zahrah mengemukakan bahwa asuransi sosial (*ta'mîn ta'âwuni*) dibolehkan. 'Abd al-Rahmân Isâ, Muhammad al-Bâhi, Abd al-Munshif Mahmûd, Abd al-Wahhâb al-Khallâf, 'Ali al-Khafîf, Taufiq 'Ali Wahbah, dan Muhammad Yûsûf Mûsa mengemukakan bahwa asuransi dibolehkan dengan alasan (1) perusahaan asuransi saat ini bertujuan untuk memberikan layanan pada warga masyarakat, berbentuk jaminan atas adanya resiko dan musibah yang menimpa; (2) akad *ta'mîn* memiliki kesamaan dengan akad *muwâlah* karena pada para pihak keduanya memiliki kewajiban yang harus dipenuhi; (3) akad *ta'mîn* memiliki kesamaan dengan *nizhâm 'awâqil*; (4) akad *ta'mîn* termasuk akad *mudlârabah*; (5) akad *ta'mîn* tidak masuk kategori akad jual-beli, tetapi menjadi bagian dari akad *tadlâmun/takâfuli* antara para peserta asuransi dalam menghadapi musibah yang dapat meringankan dampaknya; (6) akad *ta'mîn* menjadi bagian dari akad *mu'âwadlah* (pertukaran) (Abdurrauf, 2010).

Dalam hal ini, sistem asuransi melakukan aktivitas usahanya berdasarkan prinsip tolong menolong sebagai bentuk sedekah yang dikumpulkan menjadi suatu dana sosial (*tabarru'*) yang kemudian diberikan pada anggota asuransi yang terkena musibah. Perusahaan asuransi kontemporer (seperti asuransi takaful) berperan sebagai fasilitator untuk membangun hubungan mutualistik yang berbentuk saling menanggung di kalangan peserta asuransi.

Paradigma ini berbeda dengan asuransi konvensional yang mana pada perusahaan asuransi konvensional terbangun iklim kerja untuk saling menanggung antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi. Adapun penyelenggaraan program *Asuransi Takaful Pembiayaan* itu pada Bank BNI Syariah diselenggarakan melalui *akad wakallah bil ujah* dan *tabarru'* antara nasabah Bank BNI Syariah yang mewakilkan pengelolaan premi pada perusahaan *Asuransi Takaful Keluarga* yang bertujuan memberikan jaminan terhadap kegiatan pembiayaan nasabah Bank BNI Syariah. PT. Asuransi Takaful Keluarga berperan dalam mengelola premi peserta asuransi atau nasabah Bank BNI Syariah melalui sistem *mudlarabah* dan *musyarakah* dalam berbagai kegiatan bisnis syariah. Premi pokok dikelola sebagai dana *tabarru'*, sedangkan sistem pengelolaan margin hasil investasi diselenggarakan melalui cara pembagian untuk perusahaan diberikan 40%, dan 60% digunakan sebagai dana *tabarru'*. Nasabah Bank BNI Syariah Boulevard yang terkena musibah akan mendapatkan manfaat pelunasan sisa pembiayaannya, sedangkan nasabah yang tidak mengajukan klaim selama masa pembiayaan, maka premi yang sudah dibayarkan menjadi sedekah bagi nasabah tersebut, karena dana premi yang sudah dibayar dimasukkan ke dalam dana *tabarru'* oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga yang pada akhirnya juga didistribusikan pada nasabah lainnya yang terkena musibah (Haryadi dan Athoillah, 2017).

Penelitian Santi (2018) yang berjudul *Penerapan Asuransi Syariah Unit Link di Indonesia* menjelaskan bahwa praktik asuransi syariah unit link di Indonesia telah mengacu pada fatwa DSN MUI dan didampingi Dewan

Pengawas Syariah (DPS) yang ditunjuk untuk setiap perusahaan serta berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga pelaksanaannya dapat dikontrol sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia serta mampu mendukung pertumbuhan perusahaan jasa asuransi syariah unit link sehingga praktik asuransi itu semakin kokoh dalam upaya pembangunan kesejahteraan masyarakat (Muslim) Indonesia yang adil dan makmur. Demikian juga penggunaan teknologi digital dalam sistem pengelolaan asuransi telah mendukung kemajuan, kecepatan dan efisiensi dalam memberikan layanan terhadap pelanggan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia (Santi, 2019).

## **2. Transaksi E-Commerce dalam pradigma *maqashid syariah***

Transaksi penjualan online (*e-commerce*) terdapat beberapa rukun yang perlu dipenuhi, yaitu pihak-pihak yang melakukan akad, *shighat* atau ijab qabul, *al-ma'qud alaih* (objek akad), dan tujuan pokok akad itu dilakukan. *Shighat* dalam penjualan online pada umumnya berbentuk syarat dan kondisi yang harus disetujui oleh konsumen. Syarat dan kondisi yang harus disetujui dipahami sebagai *shighat* yang harus dipahami produsen dan konsumen. Dalam penjualan online, bentuk *shighat* yang digunakan melalui tulisan (Lestari, 2018).

Dalam bidang ekonomi, perkembangan teknologi telah mempengaruhi sistem transaksi konvensional. Adanya teknologi telah mengubah budaya masyarakat dari sistem transaksi konvensional menjadi transaksi elektronik. Sistem transaksi elektronik itu dikenal dengan sebutan, *electronic*

*commerce (e-commerce)* sebagai salah satu bentuk aktivitas bisnis bagi para pihak yang memakai jejaring komputer (*computer networks*) dalam kegiatan komersial. Secara faktual, praktik *e-commerce* mulai berkembang di Indonesia sejak satu dekade terakhir. Awal munculnya tahun 1970-an, ketika teknologi *Electronic Data Interchange (EDI)* dan *Electronic Funds Transfer (EFT)* disampaikan ke publik untuk pertama kalinya. Penggunaan dan pertumbuhan *credit cards*, *automated teller machines* dan *telephone banking* tahun 1980-an menjadi bagian dari macam-macam *e-commerce*. *E-commerce* juga menjadi bagian dari kegiatan multidisipliner (*multidisciplinary field*) yang meliputi berbagai bidang teknik seperti jaringan dan telekomunikasi, pengamanan, penyimpanan, pengambilan data dari multimedia, aktivitas bisnis dan pemasaran (*marketing*), pembelian dan penjualan (*procurement and purchasing*), penagihan dan pembayaran (*billing and payment*), manajemen jaringan distribusi (*supply chain management*), hak milik intelektual (*intellectual property*), perpajakan (*taxation*), pembuatan perjanjian serta sejenis lainnya (Fadhli, 2016).

Dari sekian banyak sistem *e-commerce* itu, tulisan ini mengambil contoh transaksi dagang antara penjual dan pembeli dalam penyediaan barang, jasa atau informasi yang menggunakan sistem terbuka berupa internet. Sistem *e-commerce* menjadi bagian dari pengembangan teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menjadi instrumen penghubung bagi perusahaan, konsumen dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, jasa dan informasi yang kemudian menyebabkan adanya peralihan hak, pengiriman barang dan jasa layanan lainnya. Jika transaksi itu dilakukan melalui media internet,

maka dalam kegiatan transaksi *e-commerce* itu terdapat beberapa pihak yang terlibat di dalamnya, yakni penjual, konsumen, *payment gateway*, pengelola, perusahaan yang menerbitkan kartu kredit, dan pihak perwakilan. Transaksi *e-commerce* itu adalah transaksi dari beberapa pihak yang saling terhubung dalam kegiatan pertukaran barang, jasa dan informasi melalui jejaring internet. Terkait dengan sistem transaksi *e-commerce*, Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah membolehkan berdasarkan *akad salam*, yakni kegiatan transaksi bisnis yang disepakati melalui model pembayaran terlebih dahulu, sedangkan barang belanja atau jasa lainnya bisa diberikan atau dikirim belakangan. Imam Maliki menyebutkan bahwa *akad salam* menjadi sistem jual beli yang menekankan sistem pembayaran terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan penyerahan barang. Ketika sistem transaksi *e-commerce* telah memenuhi ketentuan *akad salam*, maka transaksi itu dapat diakui sebagai bagian dari transaksi yang *shahih*. Secara substantif, transaksi *e-commerce* itu diyakini akan mampu mewujudkan terjaminnya keselamatan harta benda atau *hifdz al-mal* sebagai bagian dari pelaksanaan *hifdz al-muhid al-maddi*, misalnya menajaga stabilitas iklim ekonomi dengan mengembangkan jejaring bisnis dan perekonomian berdasarkan tuntutan kemaslahatan hidup masyarakat Indonesia (Fadhli, 2016).

Dengan menggunakan transaksi *e-commerce*, tuntutan kemaslahatan hidup masyarakat Indonesia berupa kemudahan, harga yang lebih murah, dan kegiatan usaha yang lebih kompetitif dapat tercapai. Transaksi *e-commerce* telah memberikan kelancaran dalam kegiatan bisnis dengan mengubah orientasi marketing dan menurunkan biaya operasional perdagangan. Adanya kemudahan yang

menjadi tuntutan hukum Islam dapat dipenuhi tanpa ada *gharar* dalam transaksi *e-commerce* dan perusahaan menjadi lebih kompetitif karena beberapa alasan, yakni pemasaran produk melalui layanan website, proses pembelian dan tagihan belanja barang/jasa lainnya bisa langsung sekaligus, akun pelanggan yang tersimpan aman dalam sistem otomatisasi, dan sistem pembayaran online. Dalam transaksi *e-commerce*, hasil penelitian Irmawati (2011) yang berjudul *Pemanfaatan E-Commerce dalam Dunia Bisnis* menyebutkan bahwa perusahaan yang menggunakan media *e-commerce* ternyata mampu mempertahankan diri bukan hanya sekedar produknya saja, tetapi juga dapat membangun tim kerja yang solid, pengiriman tepat waktu, layanan prima, jaminan keamanan jaringan infrastruktur dan web berjalan bagus, harga kompetitif, proses pembelian yang lebih cepat, informasi jenis barang dan jasa yang ditawarkan lebih lengkap, bonus atau diskon dapat diberikan karena adanya biaya operasional perusahaan rendah, dan aktivitas perdagangan berjalan lebih lancar.

*E-Commerce* itu telah memberikan kemudahan dan kemaslahatan hidup bagi masyarakat Indonesia karena beberapa keunggulan yang dimiliki sistem *e-commerce* sebagai berikut: *Pertama*, terbangunnya komunikasi yang intensif dalam memasarkan produk/layanan atau pembayaran melalui lini telepon atau jejaring internet. *Kedua*, proses bisnis dioperasikan secara otomatis melalui penggunaan aplikasi teknologi. *Ketiga*, proses bisnis bisa memangkas biaya operasional layanan. *Keempat*, sistem online telah meningkatkan pengetahuan informasi dan kemampuan jual beli produk serta jasa lainnya (Maya, 2016).

Penelitian Sidharta dan Suzanto (2015) yang berjudul *Pengaruh Kepuasan Transaksi Online Shopping dan Kepercayaan Konsumen Terhadap Sikap Serta Perilaku Konsumen pada E-Commerce* juga menjelaskan bahwa kegiatan transaksi *Online Shopping* dan kepercayaan pelanggan terhadap perilaku *Online Shopping* dengan sistem *E-Commerce* dengan responden sebanyak 60 mahasiswa yang pernah melakukan transaksi online menunjukkan sikap yang puas dan kemudian melakukan kegiatan pembelian ulang melalui transaksi *e-commerce*.

Penelitian Kosasi (2015) yang berjudul *Perancangan Sistem E-Commerce Untuk Memperluas Pasar Produk Oleh-Oleh Khas Pontianak* juga mengemukakan bahwa perancangan sistem *e-commerce* telah memberikan sumbangan yang penting dalam penyebaran informasi produk-produk khas Kota Pontianak dan mendekatkan konsumen serta memperluas pangsa pasar dengan daya saing yang bersifat global karena sistem transaksinya tidak hanya wilayah tertentu.

Penelitian Montana dan Noor (2010) yang berjudul *Pengembangan Customer Relationship Management Berbasis Sistem E-Commerce* menegaskan bahwa sistem *e-commerce* yang diterapkan dalam PT. Dwisanjaya Abadi Mukti telah memberikan manfaat yang besar bagi pengguna dalam mendapatkan informasi, mendapatkan pelanggan baru, mempererat hubungan dan mempertahankan pelanggan, mengurangi biaya operasional, efisiensi waktu, mudah diakses, meningkatkan produktivitas kerja, penjualan, kuantitas dan kepuasan pelanggan. Hasil penelitian Maya (2016) yang berjudul *Strategi Peningkatan Penjualan Usaha Kecil Menengah Melalui E-Commerce: Studi Kasus Mitra UKM*

*Perusahaan X* juga menjelaskan bahwa Usaha Kecil Menengah (UKM) sebagai penyumbang dinamika perekonomian Indonesia bahkan sudah ada yang mengembangkan pasar melalui *e-commerce*. Strategi pemasaran atau penjualan unit usaha sektor makanan (food), *fashion* dan rumah tangga melalui transaksi *e-commerce* semakin meningkat sebesar 348% dari tahun 2014 ke tahun 2015, dan tahun 2015 sampai Juli 2016 juga meningkat sebesar 25%.

Perilaku transaksi bisnis yang beralih dari sistem ekonomi konvensional ke sistem ekonomi kontemporer beserta infrastruktur yang mendukungnya membuktikan bahwa adanya kemudahan dan kelancaran yang diperoleh masyarakat Indonesia yang telah menimbulkan adanya kepercayaan terhadap sistem bisnis berbasis elektronik atau jejaring internet, sedangkan kepercayaan itu sangat mendukung dalam pengembangan dunia bisnis. Hasil penelitian Ariwibowo dan Nugroho (2013) menunjukkan bahwa dengan populasi penelitian mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta yang berjumlah 137 mahasiswa, maka hasil penelitian ini menunjukkan keberadaan *trust* memiliki pengaruh yang positif terhadap niat dalam melakukan transaksi *e-commerce* yang dapat dinilai berdasarkan data kuantitatif nilai koefisien regresi sebesar 0,534;  $R^2$  sebesar 0,228; dan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Adapun *Perceived of Risk* juga memberikan pengaruh negatif terhadap niat dalam melakukan transaksi *e-commerce* yang dapat dinilai berdasarkan data kuantitatif dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,667;  $R^2$  sebesar 0,282 dan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ .

Berdasarkan uraian tersebut, penerapan sistem teknologi digital dalam membangun kesejahteraan umum dalam dunia bisnis terbukti dapat memberikan sumbangan penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia termasuk masyarakat Muslim sebagaimana hasil penelitian Fawa'id (2019) menemukan pentingnya peran "NU Cash" dan "E-Maal Basmalah" yang telah menjadi pioneer dalam keuangan elektronik yang dikelola oleh masyarakat Muslim sendiri. NU Cash berusaha mengumpulkan dana dari warga masyarakat NU untuk memberikan layanan pembangunan kesejahteraan umat. E-Maal Basmallah juga memberikan sumbangan penting dalam menwujudkan daya saing masyarakat Muslim - setidaknya untuk santri dan alumni Pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur- dalam menghadapi dinamika ekonomi dan bisnis di era digital yang cenderung disruptif (Fawa'id, 2019). Hal itu juga diperkuat oleh hasil penelitian Fatimah dan Suaib (2019) yang menyebutkan bahwa penggunaan teknologi digital termasuk transaksi *e-money* menjadi kebutuhan penting dalam mendukung kegiatan kepesantrenan di Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo Jawa Timur, sehingga layanan pesantren itu menjadi semakin maju, efektif dan efisien.

### **Kesimpulan**

Paradigma ijtihad komparasi yang menjadikan *maqashid syariah* sebagai landasannya dibutuhkan dalam menjawab dinamika ekonomi kontemporer yang serba digital karena kondisi itu telah mengubah perilaku dan budaya hidup masyarakat Indonesia bukan hanya secara evolutif tetapi juga revolutif (baca: *disruption*). Untuk itu,

penerapan ijtihad komprasi yang berbasis *maqashid syariah* perlu dilakukan sebagai kebutuhan primer (*dlaruri*) atau paling tidak sekunder (*hajiyyat*) dalam menjawab dinamika ekonomi kontemporer yang serba digital, sehingga pembangunan ekonomi kontemporer yang serba digital dapat berkembang semakin maju, efektif dan efisien serta bisa berdaya saing dalam percaturan ekonomi di era disruptif. Penelitian ini perlu dilanjutkan dengan penelitian empiris yang bersifat kuantitatif untuk mengukur tingkat kebutuhan masyarakat Indonesia yang bertingkat-tingkat mulai dari kebutuhan primer (*dlaruriyat*), sekunder (*tahsiniyat*) ataupun komplementer (*tahsiniyat*) dalam penggunaan teknologi digital dalam pengembangan ekonomi masyarakat Muslim Indonesia di era disruptif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. (1998). "Menteri Agama Republik Indonesia: Suatu Pengantar Profil Biografis", dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam (eds.), *Menteri-Menteri Agama RI*, Jakarta: INIS, PPIM, dan Balitbang Departemen Agama RI.
- Abdurrauf. (2010). "Asuransi Dalam Pandangan Ulama Fikih Kontemporer", *Al-Iqtishad*, II (2).
- Ali, A Mukti. (1990). "Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia", dalam Zaini Muhtarom dkk., (redaksi), *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia: Beberapa Permasalahan*, Jakarta: INIS.

- al-Najjar, Abd al-Majid. (2008). *Maqashid al-Syari'ah bi Ab'ad Jadidah*, Beirut : Dar al-Gharb al-Islami, 2008.
- Amarini, Indriati. (2017). "Evaluasi Aktualisasi Pancasila Melalui Harmonisasi Hukum", *Jurnal Kosmik Hukum*, 17 (2).
- Ariwibowo, Dwi Putra Jati. dan Nugroho, Mahendra Adhi. (2013). "Pengaruh Trust dan Perceived Of Risk Terhadap Niat Untuk Bertransaksi Menggunakan E-Commerce", *Jurnal Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Ekonomi Indonesia*, II (I).
- Aryanti, Yosi. (2017). "Pengembangan Produk Perbankan Syariah", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 16 (2).
- Dumairy, *Kendala Sosialisasi Konsep Ekonomi Pancasila: Beberapa Catatan Untuk Pengemban Ekonomi Pancasila*, Makalah disampaikan pada Seminar Bulanan II PUSTEP-UGM, Yogyakarta, 11 Maret 2003, <http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/my%20web/sembul02.htm>. Diakses tanggal 3 Mei 2017.
- Dahlan, Moh, *Abdullahi Ahmed An-Na'im: Epistemologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Fadhli, Ashabul. (2016). "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Akad *as-salam* dalam Transaksi *e-commerce*", *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, XV (1).
- Fatimah, Siti. dan Suib, Mohammad Syaiful. (2019). "Transformasi Sistem Pembayaran Pesantren Melalui E-Money di Era Digital: Studi Pondok Pesantren Nurul Jadid", *EKOBIS*, 20 (2).
- Fawa'id, Muhamad Wildan. (2019). "NU Cash dan E-Maal di Era Keuangan Digital", *Prosiding Nasional: Bargaining Pesantren di Era Revolusi Industri 4.0*, (2).

- Febriadi, Sandy Rizki. (2017). "Aplikasi Maqashid Syariah dalam Bidang Perbankan Syariah", *Amwaluna*, 1 (2).
- Haerisma, Alvien Septian. (2013). "Mendesain Nilai Syariah Dalam Asuransi", *Al-Amwal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5 (2)
- Haryadi, Sugeng. dan Athoillah, Akh. Yunan. (2017). "Analisis Pengelolaan Asuransi Takaful Pembiayaan (Bancassurance) PT. Asuransi Takaful Keluarga Pada Bank BNI Boulevard Bukit Dharmo Surabaya", *Oeconomicus: Journal of Economics*, II (1).
- Hidayat, Syamsul. (2006). "Konsep Sunnah-Bid'ah dalam Muhammadiyah dan Implikasinya dalam Memahami Agama dan Budaya", *Profetika, Jurnal Studi Islam*, 8 (02).
- Hudaefi, Fahmi Ali. dan Noordin, Kamaruzaman. (2019). "Harmonizing and constructing an integrated maqāsid al-Sharī'ah index for measuring the performance of Islamic banks", *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 11 (2).
- Irmawati, Dewi. (2011) "Pemanfaatan E-Commerce dalam Dunia Bisnis", *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis*, VI.
- Ishak, Khodijah. (2013). "Maqosid Syari'ah Sebagai Dasar Sistem Ekonomi Berkeadilan", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 2 (2).
- Kosasi, Sandy. (2015). "Perancangan Sistem E-Commerce Untuk Memperluas Pasar Produk Oleh-Oleh Khas Pontianak", *Jurnal Publikasi STMIK Pontianak*, 2015.
- Kuncoro, Mudrajad, *Pemberdayaan UKM: Antara Mitos Dan Realitas*,  
<http://ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/My%20Web/mudrajad.htm>. Diakses tanggal 3 Mei 2017.

- Kasali, Renald. (2018). *Disruption: Tak Ada Yang Tak Bisa Diubah Sebelum Dihadapi Motivasi Saja Tidak Cukup*, Jakarta: Gramedia.
- Leaman, Oliver. (2002). *Pengantar Filsafat Islam: Kajian Tematis*, terj. Musa Kazhim dan Arif Mulyadi, Bandung: Mizan.
- Lestari, Niken. (2018). "Membangun Pasar Ekonomi Digital Perspektif", *Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 1 (2).
- Madjid, Nurcholish. (2001). "Keharusan Pembaruan Pemikiran Islam dan Penyegaran Kembali Pemahaman Keagamaan", dalam Charles Kurzman (ed.), *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global*, terj. Bahrul Ulum, Jakarta: Paramadina.
- Madjid, Nurcholish. (1994). "Kebebasan Nurani (*Freedom of Conscience*) dan Kemanusiaan Universal Sebagai Pangkal Demokrasi, Hak Asasi dan Keadilan", dalam Elza Peldi Taher (ed.), *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi: Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru*, Jakarta: Paramadina.
- Maya, Siska. (2016). "Strategi Peningkatan Penjualan Usaha Kecil Menengah Melalui E-Commerce: Studi Kasus Mitra UKM Perusahaan X", *Journal of Applied Business and Economics*, 2 (3).
- Montana, Sugiarto. dan Noor, Muwasiq Mochamad. (2010). "Pengembangan Customer Relationship Management Berbasis Sistem E-Commerce", *CommIT*, 4 (2).
- Muda, Iskandar. dan Windari. (2018). "Dimension of an Islamic Model Value on the Existence of Syariah Walmart", *Proceedings of MICoMS 2017 Emerald Reach Proceedings Series, Vol. 1*, Emerald Publishing Limited,

Bingley.

- Mujib, Abdul. (2017). "Ekonomi Islam Global dalam Ranah Fiqh", *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2 (2).
- Nurdin, Ahmad Ali. (2005). "Islam And State: A Study of The Liberal Islamic Network in Indonesia, 1999-2004", *New Zealand Journal of Asian Studies* 7 (2).
- Rafsanjani, Haqiqi. (2016). "Etika Produksi Dalam Kerangka Maqashid Syariah", *Jurnal Perbankan Syariah*, 1 (2)
- Rahman, Faried Kurnia et.al. (2017). "Maqashid Al-Shari'ah-based performance measurement for the halal industry", *Humanomics*, 33 (3).
- Rahman, Fazlur. (1984). *Islam*, terj. Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka.
- Salim, Nur. (2018). "Kelangkaan: Kritik Terhadap Kapitalis: Refleksi Menuju Ekonomi Syariah", *Jurnal Ummul Qura*, XI (1).
- Santi, Mei. (2018). "Penerapan Asuransi Syariah Unit Link di Indonesia", *3 Eksyar: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*, 5 (1).
- Santi, Mei. (2019). "Peran Perusahaan Asuransi Syariah Unit Link dalam Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia", *Eksyar: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*, 5 (02).
- Shihab, Alwi. (1999). *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung: Mizan.
- Sidharta, Iwan. dan Suzanto, Boy. (2015). "Pengaruh Kepuasan Transaksi Online Shopping dan Kepercayaan Konsumen Terhadap Sikap Serta Perilaku Konsumen Pada E-Commerce", *Jurnal Computech & Bisnis*, 9 (1).

- Siraj, KH Said Aqiel. (2012). *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial: Mengedepankan Islam sebagai Inspirasi, bukan Aspirasi*, Jakarta: LTN PBNU dan SAS Foundation.
- Sugiarto, Devan Christian. (2018). "Analisis Inovasi Disruptif pada IKM Makanan di Kota Malang", *Parsimonia*, 5 (2).
- Syamsuri. (2016). "Membangun Maqasid Al-Shari'ah Melalui Al-Usul Al-Khamsah: Studi Kritis Terhadap Konsep Al-Ghazali dan Abd Al Majid Al-Najjar", Kumpulan Makalah Mata Kuliah Reading Arabic Texts Program Doktorat Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Umanailo, M Chairul Basrun. et.al. (2019). "The Thought Of Emile Durkheim In The Contestation Of Development In Indonesia", *International Journal of Scientific & Technology Research*, 8 (08).
- Wirapraja, Alexander. dan Aribowo, Handy. (2018). "Pemanfaatan E-Commerce Sebagai Solusi Inovasi Dalam Menjaga Sustainability Bisnis", *Teknika*, 7 (1).
- Yazid, Muhammad. (2007). "Agama dan Etos Kerja: Studi Analisis Terhadap Paham Keagamaan dan Prilaku Ekonomi", *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam*, 10 (2).

### **Informan dan data Pendukung**

- Asnaini, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.
- Evan Setiawan, Pengurus Galeri Investasi Pasar Modal Syariah BEI IAIN Bengkulu.
- Siti Masulah, Peserta Pasar Modal Syariah BEI IAIN Bengkulu.